

**MANUAL PROSEDUR
PEMBUATAN IJAZAH**



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**



**MANUAL PROSEDUR
PEMBUATAN IJAZAH**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode Dokumen	:	01400 04109
Revisi	:	0
Tanggal	:	1 September 2016
Diajukan oleh	:	Gugus Jaminan Mutu Trining Widodorini, drg., M.Kes
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Nur Permatasari, drg., MS
Disetujui oleh	:	Dekan R. Setyohadi, drg., MS

KATA PENGANTAR

Rasa syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T karena hanya atas kehendak dan karuniaNya kami diberi kemampuan / kekuatan untuk dapat menyusun buku manual prosedur FKG UB tepat pada waktunya. Buku manual prosedur ini berisi tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi / dokumen terkait, garis besar prosedur dan bagan alir, yang diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di FKG UB.

Kami menyadari bahwa buku manual prosedur ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu kritik dan saran selalu kami harapkan dalam rangka menuju yang lebih baik lagi. Bagi semua pihak yang banyak memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya buku manual prosedur ini kami ucapkan terimakasih.

DAFTAR ISI

	halaman
LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PEMBUATAN IJAZAH	4
- Tujuan	4
- Ruang lingkup	4
- Definisi	4
- Rujukan	4
- Garis Besar Prosedur	4
BAGAN ALIR	6

MANUAL PROSEDUR PEMBUATAN IJAZAH

Tujuan

Membuat bukti tanda kelulusan resmi mahasiswa dalam menempuh satu jenjang pendidikan

Ruang lingkup

Pembuatan ijazah diterapkan pada semua program studi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya (FKG UB)

Definisi

1. Ijazah adalah tanda bukti kelulusan resmi seseorang telah menempuh satu jenjang pendidikan
2. Pembuatan ijazah adalah proses pendataan, pengisian dan penerbitan sertifikat tanda bukti kelulusan
3. Daftar lulusan adalah data yang berisi nim, nama, IPK dan no ijazah lulusan
4. BAAK adalah Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi di fakultas
6. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi pada satu jenjang pendidikan

Rujukan

1. Keputusan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Malang
2. Keputusan Dekan tentang Pedoman Pendidikan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Malang

Garis Besar Prosedur

1. Subag Akademik membuat daftar lulusan berdasarkan jumlah peserta yudisium yang disahkan oleh Dekan
2. Berdasarkan daftar lulusan dan ijazah terakhir /akte kelahiran mahasiswa, subag Akademik memproses ijazah

3. Lulusan memeriksa kebenaran data ijazah dan menandatangani ijazah
4. Dekan menandatangani ijazah
5. Subag Akademik mengirimkan ijazah ke Rektorat
6. Rektor mensahkan ijazah

BAGAN ALIR

